



PUTUSAN

Nomor 1087/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Robby Novianus Bin Martin
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 48/29 November 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gembili Raya 27 RT : 004 / RW : 007
Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo
Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Robby Novianus Bin Martin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama M.ZAINAL ARIFIN, SH., MH., dkk para advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, beralamat di Tambak Mayor Baru IV /205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 1087/Pid.Sus/2023/PN Sby, tanggal 12 Juni 2023;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1087/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1087/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBBY NOVIANUS BIN MARTIN (ALM)** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Kedua Pasal 36 ayat (2) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROBBY NOVIANUS BIN MARTIN (ALM)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dan denda sebesar **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan kurungan** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Duos warna biru dongker
 - 44 (empat puluh empat) lembar uang palsu pecahan Rp 50.000an (jumlah Rp 2.200.000)
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold
- 44 (empat puluh empat) lembar uang palsu pecahan Rp 50.000an (jumlah Rp 2.200.000)
- 1 (satu) bendel kertas duslak
- 1 (satu) set alat cetak sablon
- 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver
- 1 (satu) lembar potongan kertas kado

Halaman 2 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cutter
- 1 (satu) buah penggaris
- 1 (satu) kantong tepung terigu
- 1 (satu) kaleng tinta putih
- 1 (satu) botol tinta medium
- 1 (satu) botol minyak sablon
- 1 (satu) bendel uang palsu yang masih belum jadi pecahan Rp 50.000an
- 1 (satu) bendel uang palsu yang masih belum jadi pecahan Rp 10.000an

Dipergunakan dalam perkara lain an. Moch Junaidi als Sipit Bin Moch Rasidi (penuntutan terpisah)

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan:

1. Putusan yang seadil-adlinya (*ex aequo et bono*) dan / atau
2. Putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakkn tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakkn tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa ROBBY NOVIANUS BIN MARTIN (AIm)** pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain namun masih dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya tahun 2023 bertempat di depan Pos DTC Jl. Wonokromo Surabaya, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan tindak pidana, **“Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendaknya sendiri” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa ROBBY NOVIANUS BIN MARTIN (Alm) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 15.38 Wib di depan Pos DTC Jl. Wonokromo Surabaya, Terdakwa ROBBY NOVIANUS BIN MARTIN (Alm) berniat untuk pergi ke Malang dengan niat untuk mengedarkan rupiah palsu dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar dengan total sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ROBBY NOVIANUS BIN MARTIN (Alm) mendapatkan uang palsu atau rupiah palsu dari **saksi MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI (berkas penuntutan terpisah)** pada tanggal 18 Februari 2023, yang dikirimkan saksi MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI melalui jasa pengiriman Grab;
- Bahwa berdasarkan dari pengembangan perkara uang palsu atau rupiah palsu, pada tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib di depan Pos DTC Jl. Wonokromo Surabaya saksi DENNY GURUH dan saksi AGUS RIANSYAH melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ROBBY NOVIANUS BIN MARTIN (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
 2. 1 (satu) buah handphone merk samsung warna dark blue;
 3. 44 (empat puluh empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)

Setelah itu Terdakwa ROBBY NOVIANUS BIN MARTIN (Alm) berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna untuk diperiksa lebih lanjut sehingga Terdakwa ROBBY NOVIANUS BIN MARTIN (Alm) tidak jadi mengedarkan uang palsu ke daerah malang.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli ALIEN FERDIANTO, ST yang merupakan ahli dari Bank Indonesia yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa ROBBY NOVIANUS BIN MARTIN (Alm) dan saksi MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI yakni Uang tunai rupiah senilai Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 88 (delapan puluh delapan) lembar dengan hasil sebagai berikut :

a) Bahan Kertas uang tidak terbuat dari serat kapas

Halaman 4 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tulisan mikrotexs yaitu merupakan tulisan B150000 yang sangat kecil yang ada dibagian wajah penari tidak dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar
- c) Benang pengaman tidak berbentuk anyaman dan tulisan B150000 berulang ulang, tidak dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar dan tidak bisa berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda
- d) Optical variabel ink yaitu logo BI dalam bidang berbentuk perisai tidak bisa berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu
- e) Tidak adanya cetakan intaglio yaitu angka nominal lima puluh ribu dan tulisan Bank Indonesia, gambar utama dan burung garuda tidak terasa kasar apabila diraba
- f) Bahwa dalam barang bukti tersebut terdapat nomor seri mata uang yang sama antara satu dengan lainnya

Maka dapat disimpulkan terhadap Uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang totalnya sebanyak 88 (delapan puluh delapan) lembar tersebut adalah **UANG RUPIAH TIDAK ASLI**.

- Bahwa berdasarkan Hasil Analisa Dan Laboratorium Uang Rupiah Yang Diragukan Keasliannya dari Bank Indonesia dengan Nomor Surat No. 25/8/Sb-PUR/Lab/B tanggal 10 Maret 2023 (terlampir dalam berkas) didapatkan hasil sebagai berikut :

A. Penjelasan:

1. Bahan Kertas:

- a. Bahan kertas yang digunakan terbuat dari bahan kertas HVS biasa dan dapat memendar di bawah sinar *Ultra Violet*.
- b. Warna dasar bahan putih.

2. Warna:

Warna terlihat buram dan tidak terang.

3. Benang Pengaman:

Terdapat benang pengaman, tetapi tidak dapat berubah warna dari ungu menjadi hijau.

4. *Water Mark* (Tanda Air):

Terdapat *Water Mark* (tanda air) namun gambar pahlawan tidak jelas dan tidak sama dengan uang Rupiah asli.

5. Teknik Cetak:

- a. Tidak terdapat tulisan NKRI.
- b. Tidak terdapat teknik cetak Intaglio sehingga tidak menghasilkan

Halaman 5 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2023/PN Sby



cetakan timbul namun pada barang bukti dari tersangka Robby Oktavianus terdapat perlakuan khusus untuk menimbulkan efek kasar pada bagian tertentu.

c. Nomor seri dibuat dengan teknik cetak printer dan memendar di bawah sinar Ultra Violet.

6. Tinta Berubah Warna (Colour Shifting Ink):

Tidak terdapat efek perubahan warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.

7. Microteks:

Tidak terdapat Microteks.

8. Rectoverso:

Gambar potongan logo BI pada sisi bagian depan dan belakang tidak saling melengkapi dan mengisi sehingga logo BI terlihat tidak sempurna,

9. Latent Image:

Terdapat Latent Image namun tidak terlihat jelas.

10. Blind Code:

Blind Code di cetak dengan teknik cetak printer inkjet sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba.

11. Multicolour Latent Image:

Tidak terdapat angka 50 dengan efek pelangi yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.

12. UV Feature:

a. Tidak terdapat cetak *Visible Fluorescent*.

b. Tidak terdapat cetak *Invisible Fluorescent*.

B. Kesimpulan :

Dari hari pemeriksaan laboratorium terhadap uang pecahan Rp50.000 tahun emisi 2016 dengan nomor seri tersebut disimpulkan **TIDAK ASLI**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 36 ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa ROBBY NOVIANUS BIN MARTIN (AIm)** pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain namun masih dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya tahun 2023 bertempat di depan Pos DTC Jl. Wonokromo Surabaya, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan tindak pidana **“Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)”**

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa ROBBY NOVIANUS BIN MARTIN (Alm) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 15.38 Wib di depan Pos DTC Jl. Wonokromo Surabaya, Terdakwa ROBBY NOVIANUS BIN MARTIN (Alm) berniat untuk pergi ke Malang dengan niat untuk mengedarkan rupiah palsu dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar dengan total sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah); Selanjutnya berdasarkan dari pengembangan perkara uang palsu atau rupiah palsu, pada tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib di depan Pos DTC Jl. Wonokromo Surabaya saksi DENNY GURUH dan saksi AGUS RIANSYAH melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ROBBY NOVIANUS BIN MARTIN (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
2. 1 (satu) buah handphone merk samsung warna dark blue;
3. 44 (empat puluh empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)

Setelah itu Terdakwa ROBBY NOVIANUS BIN MARTIN (Alm) berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli ALIEN FERDIANTO, ST yang merupakan ahli dari Bank Indonesia yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa ROBBY NOVIANUS BIN MARTIN (Alm) dan saksi MOCH JUNAIDI ALS SIPIT BIN MOCH. RASIDI yakni Uang tunai rupiah senilai Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 88 (delapan puluh delapan) lembar dengan hasil sebagai berikut :

- a) Bahan Kertas uang tidak terbuat dari serat kapas
- b) Tulisan mikrotexs yaitu merupakan tulisan B150000 yang sangat kecil yang ada dibagian wajah penari tidak dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar

Halaman 7 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Benang pengaman tidak berbentuk anyaman dan tulisan BI50000 berulang ulang, tidak dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar dan tidak bisa berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda
- d) Optical variabel ink yaitu logo BI dalam bidang berbentuk perisai tidak bisa berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu
- e) Tidak adanya cetakan intaglio yaitu angka nominal lima puluh ribu dan tulisan Bank Indonesia, gambar utama dan burung garuda tidak terasa kasar apabila diraba
- f) Bahwa dalam barang bukti tersebut terdapat nomor seri mata uang yang sama antara satu dengan lainnya

Maka dapat disimpulkan terhadap Uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang totalnya sebanyak 88 (delapan puluh delapan) lembar tersebut adalah **UANG RUPIAH TIDAK ASLI.**

- Bahwa berdasarkan Hasil Analisa Dan Laboratorium Uang Rupiah Yang Diragukan Keasliannya dari Bank Indonesia dengan Nomor Surat No. 25/8/Sb-PUR/Lab/B tanggal 10 Maret 2023 (terlampir dalam berkas) didapatkan hasil sebagai berikut :

A. Penjelasan:

1. Bahan Kertas:

- a. Bahan kertas yang digunakan terbuat dari bahan kertas HVS biasa dan dapat memendar di bawah sinar *Ultra Violet*.
- b. Warna dasar bahan putih.

2. Warna:

Warna terlihat buram dan tidak terang.

3. Benang Pengaman:

Terdapat benang pengaman, tetapi tidak dapat berubah warna dari ungu menjadi hijau.

4. *Water Mark* (Tanda Air):

Terdapat *Water Mark* (tanda air) namun gambar pahlawan tidak jelas dan tidak sama dengan uang Rupiah asli.

5. Teknik Cetak:

- a. Tidak terdapat tulisan NKRI.
- b. Tidak terdapat teknik cetak Intaglio sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul namun pada barang bukti dari tersangka Robby Oktavianus terdapat perlakuan khusus untuk menimbulkan efek kasar pada bagian tertentu.

Halaman 8 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Nomor seri dibuat dengan teknik cetak printer dan memendar di bawah sinar Ultra Violet.
6. Tinta Berubah Warna (Colour Shifting Ink):
Tidak terdapat efek perubahan warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.
7. *Microteks*:
Tidak terdapat Microteks.
8. *Rectoverso*:
Gambar potongan logo BI pada sisi bagian depan dan belakang tidak saling melengkapi dan mengisi sehingga logo BI terlihat tidak sempurna,
9. *Latent Image*:
Terdapat Latent Image namun tidak terlihat jelas.
10. *Blind Code*:
Blind Code di cetak dengan teknik cetak printer inkjet sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba.
11. *Multicolour Latent Image*:
Tidak terdapat angka 50 dengan efek pelangi yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.
12. UV Feature:
 - a. Tidak terdapat cetak *Visible Fluorescent*.
 - b. Tidak terdapat cetak *Invisible Fluorescent*.

B. Kesimpulan :

Dari hari pemeriksaan laboratorium terhadap uang pecahan Rp50.000 tahun emisi 2016 dengan nomor seri tersebut disimpulkan **TIDAK ASLI**.
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DENNY GURUH, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan pengembangan terhadap perkara uang palsu atau rupiah palsu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib di depan Pos DTC Jl. Wonokromo Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna hitam; 1 (satu) buah handphone merk samsung warna dark blue; 44 (empat puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan uang palsu tersebut dari temannya yang bernama Moch. Junaidi als Sipit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. AGUS RIANSYAH, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 15.38 Wib di depan Pos DTC Jl. Wonokromo Surabaya, Terdakwa yang berniat untuk pergi ke Malang dengan niat untuk mengedarkan rupiah palsu dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar dengan total sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah); Selanjutnya berdasarkan dari pengembangan perkara uang palsu atau rupiah palsu, pada tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib di depan Pos DTC Jl. Wonokromo Surabaya saksi DENNY GURUH dan saksi AGUS RIANSYAH melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ROBBY NOVIANUS BIN MARTIN (Alm) dan ditemukan

Halaman 10 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna hitam; 1 (satu) buah handphone merk samsung warna dark blue; 44 (empat puluh empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa ROBBY NOVIANUS BIN MARTIN (Alm) berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menyimpan dan akan mengedarkan uang palsu dengan cara :
 - Moch. Junaidi Als. Sipit Bin Moch. Rasidi temannya yang memproduksi uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendistribusikan uang palsu tersebut kepada Terdakwa;
 - Moch. Junaidi Als. Sipit Bin Moch. Rasidi mengirimkan uang palsu tersebut menggunakan aplikasi Grab;
 - Setelah mendapatkan uang palsu tersebut, Terdakwa simpan di dalam tas slempang warna hitam milik Terdakwa;
 - Setelah Terdakwa masukkan tas uang palsu sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa berencana akan mengedarkan ke tempat tinggal Terdakwa di Malang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidik dan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di depan Pos DTC Jl. Wonokromo Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat berniat untuk pergi ke Malang;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna hitam; 1 (satu) buah handphone merk samsung warna dark blue; 44 (empat puluh empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 44 (empat puluh empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari Moch. Junaidi Als. Sipit Bin Moch. Rasidi di Jl. Kedung Sroko III Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya uang dari Moch. Junaidi Als. Sipit Bin Moch. Rasidi dengan cara dikirim melalui jasa kurir grab;
- Bahwa rencananya uang palsu tersebut akan diedarkan di Malang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penggelapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP Merk Samsung Duos warna biru dongker;
2. 44 (empat puluh empat) lembar uang palsu pecahan Rp 50.000an (jumlah Rp 2.200.000);
3. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
4. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold;
5. 44 (empat puluh empat) lembar uang palsu pecahan Rp 50.000an (jumlah Rp 2.200.000);
6. 1 (satu) bendel kertas duslak;
7. 1 (satu) set alat cetak sablon;
8. 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver;
9. 1 (satu) lembar potongan kertas kado ;
10. 1 (satu) buah cutter;
11. 1 (satu) buah penggaris;
12. 1 (satu) kantong tepung terigu;
13. 1 (satu) kaleng tinta putih;
14. 1 (satu) botol tinta medium;
15. 1 (satu) botol minyak sablon;
16. 1 (satu) bendel uang palsu yang masih belum jadi pecahan Rp 50.000an;
17. 1 (satu) bendel uang palsu yang masih belum jadi pecahan Rp 10.000an;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di depan Pos DTC Jl. Wonokromo Surabaya petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, telah ditemukan barang bukti berupa:



1 (satu) buah tas slempang warna hitam; 1 (satu) buah handphone merk samsung warna dark blue; 44 (empat puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 44 (empat puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari Moch. Junaidi Als. Sipit Bin Moch. Rasidi di Jl. Kedung Sroko III Surabaya dengan cara dikirimkan melalui jasa kurir grab yang kemudian uang tersebut akan Terdakwa edarkan di tempat tinggal Terdakwa di Kota Malang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisa Dan Laboratorium Uang Rupiah Yang Diragukan Keasliannya dari Bank Indonesia dengan Nomor Surat No. 25/8/Sb-PUR/Lab/B tanggal 10 Maret 2023 (terlampir dalam berkas) didapatkan Kesimpulan bahwa uang pecahan Rp50.000 tahun emisi 2016 dengan nomor seri tersebut disimpulkan TIDAK ASLI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang sebagai subyek hukum yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa Robby Novianus Bin Martin yang identitasnya secara lengkap



sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di depan Pos DTC Jl. Wonokromo Surabaya petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, telah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas slempang warna hitam; 1 (satu) buah handphone merk samsung warna dark blue; 44 (empat puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 44 (empat puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari Moch. Junaidi Als. Sipit Bin Moch. Rasidi di Jl. Kedung Sroko III Surabaya dengan cara dikirimkan melalui jasa kurir grab yang kemudian uang tersebut akan Terdakwa edarkan di tempat tinggal Terdakwa di Kota Malang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisa Dan Laboratorium Uang Rupiah Yang Diragukan Keasliannya dari Bank Indonesia dengan Nomor Surat No. 25/8/Sb-PUR/Lab/B tanggal 10 Maret 2023 (terlampir dalam berkas) didapatkan Kesimpulan bahwa uang pecahan Rp50.000 tahun emisi 2016 dengan nomor seri tersebut disimpulkan TIDAK ASLI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah maka seluruh pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan dan dapat dijadikan pertimbangan-pertimbangan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an. Moch Junaidi als Sipit Bin Moch Rasidi maka tuntutan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Moch Junaidi als Sipit Bin Moch Rasidi adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penggelapan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Robby Novianus Bin Martin** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menyimpan secara fisik yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Duos warna biru dongker;
 - 44 (empat puluh empat) lembar uang palsu pecahan Rp 50.000an (jumlah Rp 2.200.000);
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold;
- 44 (empat puluh empat) lembar uang palsu pecahan Rp 50.000an (jumlah Rp 2.200.000);
- 1 (satu) bendel kertas duslak;
- 1 (satu) set alat cetak sablon;
- 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver;
- 1 (satu) lembar potongan kertas kado ;
- 1 (satu) buah cutter;
- 1 (satu) buah penggaris;
- 1 (satu) kantong tepung terigu;
- 1 (satu) kaleng tinta putih;
- 1 (satu) botol tinta medium;
- 1 (satu) botol minyak sablon;
- 1 (satu) bendel uang palsu yang masih belum jadi pecahan Rp 50.000an;
- 1 (satu) bendel uang palsu yang masih belum jadi pecahan Rp 10.000an;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Moch Junaidi als Sipit Bin Moch Rasidi;

Halaman 16 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin**, tanggal **31 Juli 2023**, oleh kami, **Widiarso, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.** dan **Gunawan Tri Budiono, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sujarwati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dicky Aditya, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

TTD

Widiarso, S.H., M.H.

TTD

Gunawan Tri Budiono, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sujarwati, S.H.